



# Jurnal Kajian Hukum dan Sosial

## Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

E-ISSN: ..... P-ISSN: .....

HR. Boonyamin St. 708, Purwokerto, Central Java, Indonesia.

[jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index](http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index) | [jkhs@unsoed.ac.id](mailto:jkhs@unsoed.ac.id)

## Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Anak Binaan Untuk Mereduksi Potensi Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo

Bayu Ajiwijaya

Universitas Jenderal Soedirman

### Abstrak / Abstract

#### Corresponding Author:

✉ bayu.ajiwijaya@mhs.unsoed.ac.id

Unggah: 13 Januari 2024

Revisi: 27 Februari 2024

Disetujui: 7 April 2024

#### Kata Kunci:

Anak; Lembaga Pembinaan Khusus Anak; Pendidikan, Pelatihan Keterampilan

#### Sitasi:

Ajiwijaya, Bayu, 'Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Anak Binaan Untuk Mereduksi Potensi Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo', *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 1,1 (2024), 83-108, 10.20884/1.jkhs.2024.1.1.13709

Pendidikan dan pelatihan keterampilan diberikan kepada Anak Binaan dengan tujuan untuk Anak dapat mempersiapkan masa depan Anak dan untuk mereduksi potensi terjadinya residivis. Tujuan penulisan dalam artikel ini adalah untuk menemukan relevansi pemenuhan pendidikan dan pelatihan kerja untuk mereduksi potensi residivis dan meninjau efektivitas dari pendidikan dan pelatihan kerja tersebut. Penelitian ini merupakan socio-legal research yang mempergunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat di Lapas Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo melalui interview kepada seorang Petugas Pemasarakatan dan 3 anak binaan, kemudian data sekunder mempergunakan regulasi dan referensi. Temuan dalam penelitian ini, pertama bahwa relevansi pendidikan dan pelatihan kerja untuk mereduksi residivis berwujud fasilitas ijazah dan sertifikat keterampilan. Kedua, penyediaan pendidikan dan pelatihan kerja terkendala dengan dua faktor utama yaitu penjara pendek dan kurangnya kerjasama yang diinisiasi LPKA dengan pihak lainnya. Fasilitas ijazah dan sertifikat keterampilan dapat membuat anak binaan memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya di luar penjara. Namun, fasilitas ini belum efektif karena LPKA belum dapat menemukan solusi dari kendala- kendala dimaksud. Penelitian ini menyarankan agar Kementerian Hukum dan HAM, LPKA Klas I Kutoarjo, Orangtua Anak Binaan, dan Anak Binaan untuk meningkatkan keterjangkauan akses pendidikan dan pelatihan kerja sebagai intisari pembinaan.

### PENDAHULUAN

Masa depan anak yang berhadapan dengan hukum potensial hancur ketika mengalami pemenjaraan, karena adanya stigma dan pengekangan kemerdekaan. Pengekangan kemerdekaan anak ini termanifestasikan pada saat anak menjalani pidana berupa pemenjaraan anak yang di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada saat menjalani pemenjaraan di LPKA, Anak Binaan harus mendapatkan program pembinaan yang berorientasi memenuhi kebutuhan Anak

Binaan.<sup>1</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa “hak-hak Anak Binaan antara lain yaitu mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya”. Pembinaan terhadap Anak Binaan sangat diperlukan dalam rangka mempersiapkan masa depan, karena mereka secara psikologis belum matang atau berada dalam masa pencarian jati diri.<sup>2</sup> Program pembinaan yang tersedia di LPKA mencakup beberapa hal, diantaranya pendidikan, pelatihan keterampilan, kegiatan jasmani, moral, kerohanian. Dengan demikian, program-program pembinaan yang tersedia di LPKA disediakan dengan tujuan untuk membuat anak memiliki kesempatan yang sama di lingkungan sosialnya setelah pemenjaraan selesai.

Pembinaan terhadap anak dilakukan dengan memberikan perhatian khusus terhadap anak agar tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi lebih bermoral di masa depan. Pembinaan di LPKA terdiri dari pembinaan kepribadian berupa pendidikan dan pembinaan kemandirian berupa pelatihan keterampilan.<sup>3</sup> Negara wajib untuk memberikan layanan pendidikan bagi naapidana anak dengan fasilitas layanan yang memadai guna mencetak pribadi yang unggul di masa mendatang.<sup>4</sup> Kewajiban tersebut diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) yang memerintahkan penyelenggaraan pendidikan formal maupun non formal di LPKA.<sup>5</sup> Pendidikan yang diselenggarakan oleh LPKA dengan karakteristik yang diharapkan mampu mengantarkan anak kepada masa depan yang gemilang dengan peningkatan kualitas kepribadian dan skill yang telah diperoleh selama menjalani masa pidananya.

Penyelenggaraan pendidikan di LPKA dijalankan dengan menyelenggarakan pendidikan formal yang terstruktur dan pelatihan keterampilan bagi anak binaan. Pendidikan yang diberikan oleh LPKA adalah pendidikan formal dan informal yang

---

<sup>1</sup> Mukhlis Ridwan, ‘Penguatan Hak Narapidana Dan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5.1 (2022), 428 <<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4404>>.

<sup>2</sup> Dwi Wachidiyah Ningsih, Moh. Nasichin, and Arkisman Kalbuana, ‘Pembinaan Anak Di LPKA Dalam Menumbuhkan Motivasi Dan Kemandirian Anak Dalam Menyambut Masa Depan’, *Pengmasku*, 2.2 (2022), 168 <<https://doi.org/10.54957/pengmasku.v2i2.297>>.

<sup>3</sup> Arifai Arifai, ‘Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara’, *Kalabbirang Law Journal*, 3.1 (2021), 38 <<https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang268>>.

<sup>4</sup> Susanto Susanto, ‘Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)’, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22.1 (2022), 517 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2164>>.

<sup>5</sup> Irwan Sofyan and Kurniawati Gunardi, ‘Implementasi Pendidikan Formal Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung’, *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7.1 (2020), 23 <<https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.173>>.

terstruktur yang memiliki tingkatan, jenjang, serta dilakukan di waktu tertentu.<sup>6</sup> LPKA juga memberikan pelatihan keterampilan kepada Anak Binaan yang dalam pelaksanaannya bekerjasama mitra sesuai dengan bidang pelatihan yang menjadi program pembinaan.<sup>7</sup> Pelatihan keterampilan yang diberikan oleh LPKA adalah pembinaan kepada Anak Binaan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bakat yang dimiliki.<sup>8</sup> Pemberian pelatihan keterampilan menjadi bekal dalam menyelenggarakan usaha secara mandiri saat kembali ke masyarakat seperti keterampilan shoes care di LPKA Kelas II Gunung Kidul, Yogyakarta.<sup>9</sup> Pembinaan tersebut dilakukan agar para anak binaan tidak menjadi residivis dan menjadi pribadi yang lebih baik saat kembali ke masyarakat.<sup>10</sup> Menurut pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022, anak binaan adalah anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pembinaan khusus anak. Dengan demikian, terdapat 3 unsur di dalam penyelenggaraan pendidikan di LPKA yakni pendidikan formal yang terstruktur, pelatihan keterampilan, dan anak binaan.

Penelitian dalam Artikel ini dilakukan untuk memaparkan kondisi terkait optimalisasi pemenuhan hak pendidikan dan keterampilan oleh pihak pengelola LPKA, hak memperoleh pendidikan yang optimal merupakan hakikat dari pembinaan guna mempersiapkan masa depan anak. Berbeda dengan penelitian tentang hak pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak binaan telah banyak dilakukan dan telah mengungkap beberapa hal. Pertama, Rezaliano & Humsona (2018) bahwa bentuk-bentuk program kepribadian di LPKA adalah pendidikan kesadaran beragama dan berbangsa dan intelektual, sedangkan program keterampilan diarahkan pada kewirausahaan seperti industri kecil, pertanian, dan perikanan.<sup>11</sup> Kedua, penelitian Firdausyah, Egitya Subroto, Mitro tentang faktor terjadinya pelarian anak dari LPKA akibat gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di LPKA.<sup>12</sup> Ketiga, penelitian oleh Gading Wisnu Murti, Padmono Wibowo tentang Peran Restorative Justice Dalam Proses Pembinaan Pidana Anak

---

<sup>6</sup> Raudatus Syaadah and others, 'PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL', *PEMA (JURNAL PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, 2.2 (2023), 125 <<https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>>.

<sup>7</sup> Mochammad Kevin Andry Rezaliano and Rahesli Humsona, 'STRATEGI PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (ANDIKPAS) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KUTOARJO (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)', *Journal of Development and Social Change*, 1.1 (2018), 49 <<https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i1.20738>>.

<sup>8</sup> Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, and Yulia Monita, 'Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2.1 (2021), 79 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685>>.

<sup>9</sup> Aprilia Puji Hawa, 'Program Pemberdayaan Anak Di LPKA Klas II Gunung Kidul, Yogyakarta', *Lifelong Education Journal*, 1.2 (2021), 108 <<https://doi.org/10.59935/lej.v1i2.25>>.

<sup>10</sup> Erna Dewi and others, 'Sosialisasi Dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Anak Binaan Pemasyarakatan', *Jurnal Sinergi*, 3.1 (2022), 1 <<https://doi.org/10.23960/jsi.v3i1.31>>.

<sup>11</sup> Rezaliano and Humsona., Op.Cit, 44.

<sup>12</sup> Egitya Firdausyah and Subroto Mitro, 'Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo', *Supremasi Jurnal Hukum*, 4.1 (2021), 34.

di LPKA, adanya mekanisme restorative justice dalam proses pemidanaan anak yang bertujuan untuk menghapus stigma dan memperbaiki kondisi anak di masyarakat.<sup>13</sup> Ketiga penelitian tersebut, tidak ada yang membahas tentang pemenuhan hak pendidikan dan pelatihan keterampilan Anak Binaan di LPKA, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pembinaan di LPKA, khususnya di LPKA Kelas I Kutoarjo.

Secara global, kejahatan anak semakin marak terjadi dan secara statistik meningkat. Menurut WHO, ada sekitar 200.000 kasus pembunuhan di kalangan remaja umur 10 – 29 tahun yang terjadi setiap tahunnya, jumlah kasus tersebut setara dengan 42% total kasus di Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>14</sup> Meningkatnya angka kenakalan remaja ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi yang mudah diakses oleh semua orang, tingkah laku yang mereka lakukan merupakan hasil pengaruh dari konten-konten yang ada di internet.<sup>15</sup> Salah satu dampak kemajuan teknologi informasi yakni mengakibatkan anak Indonesia memiliki moral buruk yang berujung dengan maraknya kasus kenakalan remaja. Kenakalan anak dipengaruhi peran orang tua, guru, dan orang sekitar dalam mendidik dan menjaga moralitas anak dalam memanfaatkan teknologi di kehidupan sehari-hari. Isu pembinaan terhadap anak binaan telah menjadi isu global karena telah diatur dalam The Beijing Rules, The Beijing Rules adalah peraturan internasional yang memuat aturan tentang Penyelenggaraan Peradilan Anak dan peraturan ini berorientasi pada kesejahteraan anak.<sup>16</sup>

The Beijing memperhatikan dan memberikan perlindungan hak dasar anak seperti hak pendidikan dan pelatihan keterampilan, seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat 5, Pasal 16. Dalam Pasal 19 peraturan tersebut menjamin bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat melakukan pengembangan diri dan pendidikan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tetap mendapatkan hak-hak dasar yang menjadi hak dari anak tersebut, hal ini diakomodir oleh peraturan nasional maupun peraturan internasional. Berdasarkan uraian di atas, dalam Artikel ini, permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai Relevansi Pelaksanaan pemenuhan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak binaan untuk mereduksi potensi residivis anak

---

<sup>13</sup> Wibowo Padmono and Wisnu Murti Gading, 'Peran Restorative Justice Dalam Proses Pembinaan Pidana Anak Di LPKA Kelas I Kutoarjo', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 9.1 (2023), 1.

<sup>14</sup> Neli Triana, 'Anak Muda Dan Kekerasan, Sebuah Isu Kesehatan Masyarakat Global', *Kompas.Id*, 2022 <<https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/15/anak-muda-dan-kekerasansebuah-isu-kesehatan-masyarakat-global>> [accessed 17 January 2024].

<sup>15</sup> Ali Taufik and Tatang Apendi, 'Analisis Dampak Negatif Pergaulan Anak Remaja Di Era Globalisasi Dengan Kemajuan Teknologi', *WACANA AKADEMIKA: Majalah Ilmiah Kependidikan*, 5.1 (2021), 31 <<https://doi.org/10.30738/wa.v5i1.9418>>.

<sup>16</sup> Rainaldy Timothy Menajang, 'PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN (JUSTICE JUVENILE) MENURUT INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL', *LEX ET SOCIETATIS*, 8.4 (2020), 186 <<https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30923>>.

serta efektifitas pelaksanaan pemenuhan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak binaan untuk mereduksi potensi residivis anak di LPKA Klas I Kutoarjo.

## METODE

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimanakah Relevansi Pelaksanaan pemenuhan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak binaan untuk mereduksi potensi residivis anak dan mengetahui tentang efektifitas pelaksanaan pemenuhan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak binaan untuk mereduksi potensi residivis anak di LPKA Klas I Kutoarjo. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Jenis pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana implementasinya secara normatif. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana penulis akan mendeskripsikan mengenai implementasi pemenuhan pendidikan dan pelatihan keterampilan Anak Binaan Di LPKA Klas I Kutoarjo. Penelitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo dengan mengambil beberapa jenis data, yakni data primer, sekunder, dan tersier.

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara untuk menggali informasi mengenai responden dengan penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dan dilakukan dengan observasi atau pengamatan yang dilakukan dengan cara meneliti apa yang dikerjakan oleh obyek penelitian dalam hal pelaksanaan tindakan pemenuhan pendidikan dan pelatihan keterampilan anak binaan LPKA Klas I Kutoarjo. Selanjutnya, metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menginventarisasikan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan metode studi kepustakaan. Data yang didapatkan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dengan metode pengolahan data menggunakan metode reduksi data, display data, dan kategorisasi data yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif normatif

## PEMBAHASAN

### 1. Relevansi Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Anak Binaan Untuk Mereduksi Potensi Residivis Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga masyarakatan yang menerima penempatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum ketika Pengadilan menetapkan putusan pidana dengan sanksi penjara. Anak-anak ini kemudian disebut sebagai Anak Binaan, pembinaan dalam LPKA memiliki karakter bahwa intisari pembinaan adalah pendidikan sebagaimana Piagam Arcamanik. Pendidikan anak di LPKA bersifat diintegrasikan dengan pelatihan sebagaimana yang disebutkan dalam 85 (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidada Anak bahwa "LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan

keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pendidikan dan keterampilan yang diberikan oleh LPKA kepada anak binaan bertujuan untuk dijadikan bekal oleh anak binaan setelah bebas sehingga dapat hidup bermasyarakat secara baik.<sup>17</sup> Dalam hal ini, pendidikan sebagai intisari pembinaan dikonstruksikan sebagai program yang diintegrasikan dengan pelatihan keterampilan.

Pendidikan bagi Anak Binaan tidak hanya merupakan kewajiban yang harus difasilitasi negara, melainkan juga kebutuhan dalam rangka mempersiapkan kehidupan setelah peminjaraan usai. Hak atas Pendidikan anak diatur lebih spesifik pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 60 ayat (1) UU HAM menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Anak yang Berkonflik dengan Hukum menghadapi risiko putus sekolah atau kehilangan pendidikan pada saat sistem peradilan pidana mulai bekerja<sup>18</sup> Konsekuensi dari pendidikan sebagai hak asasi adalah penyelenggaraan pendidikan tidak boleh terlaksana secara seadanya, namun harus berkualitas untuk mempersiapkan masa depan anak.

Pada saat anak di LPKA, anak juga mendapatkan pelatihan keterampilan yang memiliki perbedaan karakteristik dengan pendidikan. Apabila pendidikan fokus pada pembentukan karakter dan perkembangan intelektual anak, tetapi jika pelatihan keterampilan fokus pada keahlian pada bidang tertentu peluang yang belum tentu bisa didukung oleh pendidikan (ijazah). Pelatihan keterampilan memberikan bekal kepada Anak Binaan untuk dapat membuat suatu produk yang memiliki nilai ekonomis dan dapat memiliki nilai jual.<sup>19</sup> Pelatihan keterampilan bagi anak binaan diberikan melalui pembimbingan untuk membuat kerajinan yang bernilai ekonomis atau keahlian tertentu sesuai dengan minat dan bakat anak binaan.<sup>20</sup> Pelatihan keterampilan yang telah diikuti oleh anak binaan selama di LPKA diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dengan keterampilan yang dimiliki.<sup>21</sup> Dengan demikian, keterampilan pelatihan memberikan dampak positif

---

<sup>17</sup> Fitri Dwi Nurjannah and Levina Yustitiantingtyas, ‘Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak’, *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22.2 (2020), 120 <<https://doi.org/10.51921/9kn0yb68>>.

<sup>18</sup> Maharidho Deel Ziko and Mitro Subroto, ‘OPTIMALISASI KEGIATAN PENDIDIKAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK DI LPKA KLAS II TANJUNG PATI’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.2 (2022), 130 <<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46817>>.

<sup>19</sup> Nining Nining and Yeni Yeni, ‘Pelatihan Pembuatan Lilin Aromaterapi Sebagai Tambahan Keterampilan Andikpas Di LPKA Kelas II Bandung’, *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12.1 (2021), 142 <<https://doi.org/10.26877/e-dimas.v12i1.3393>>.

<sup>20</sup> Sasmita, Nawawi, and Monita. Op, Cit, 79.

<sup>21</sup> Anisa Amalia and others, ‘Pendampingan Pendampingan Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Bandung Dalam Pengembangan Produk Sabun’, *Jurnal SOLMA*, 12.3 (2023), 882 <<https://doi.org/10.22236/solma.v12i3.11308>>.

bagi anak binaan berupa peningkatan wawasan dan keahlian pada bidang tertentu sehingga anak dapat membangun usaha mandiri saat kembali ke masyarakat.

Tantangan pembinaan bagi Anak Binaan adalah memastikan mereka tidak mengulangi perbuatannya setelah masa penjaranya selesai. Pengulangan tindak pidana atau residivisme adalah pengulangan tindak pidana kembali yang dilakukan oleh anak binaan masyarakatan baik untuk kasus yang sama ataupun berbeda.<sup>22</sup> Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, residivisme berkonsekuensi yuridis bahwa penanganan tindak pidananya tidak dapat dilakukan secara diversi.<sup>23</sup> Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa yang dapat diupayakan diversi hanya tindak pidana yang diancam dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Tidak diperkenalkannya pelaku anak yang merupakan residivis diproses melalui mekanisme diversi menunjukkan bahwa anak residivis diberi perhatian khusus oleh negara melalui sistem peradilan pidana anak.

Residivisme pada anak merupakan fenomena sosial, suatu fenomena yang kemunculannya dilatarbelakangi oleh faktor sosial dan faktor ekonomi. Hafiluddin dkk (2021) menjelaskan bahwa faktor sosial adalah pergaulan seorang anak setelah keluar dari LPKA, sedangkan faktor ekonomi adalah kemiskinan yang dialami Anak.<sup>24</sup> Fantono (2023) menegaskan bahwa hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan keluarga Anak Binaan mengawasi perilaku sosial setelah bebas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian, berdasarkan keterangan Udi Fajar bahwa LPKA Klas I Kutoarjo memiliki 3 residivis anak diketahui memiliki latar belakang pembalasan dendam setelah bebas dan kesulitan ekonomi. Pembalasan dendam memperlihatkan bahwa Anak Binaan setelah bebas tidak mendapatkan pergaulan sosial yang sehat, sedangkan kesulitan ekonomi membuat Anak Binaan setelah bebas memilih mencuri. Dengan demikian, diperlukan penguatan kontrol sosial, baik dari keluarga maupun masyarakat mengenai perilaku dan pergaulan anak supaya anak berkepribadian baik serta tidak menjadi residivis.

Anak Binaan berpotensi memiliki kesulitan dalam melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan masyarakat karena stigma negatif yang akan terus melekat. Ketidakstabilan psikologis akibat stigma tersebut dapat memicu anak menjadi residivis, tetapi hal tersebut dapat dicegah dengan *self control* dan *self esteem* Anak Binaan.<sup>25</sup> Pengendalian diri atau *self control* seseorang memiliki korelasi yang positif dengan kepatuhannya terhadap peraturan, sedangkan, *self esteem*

---

<sup>22</sup> Ryan Setya Nugroho, 'PENGARUH SELF CONTROL DAN SELF-ESTEEM DALAM PENCEGAHAN RESIDIVIS NARAPIDANA', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.2 (2020), 804 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i1.2022.262-270>>.

<sup>23</sup> Putu Eka Trisna Dewi, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK', *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3.2 (2022), 9 <<https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2945>>.

<sup>24</sup> Muh Hafidudin, Ahyuni Yunus, and Baharuddin Badaru, 'Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Residivis Di Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Kriminologi', *Journal of Lex Generalis*, 2.1 (2021), 223 <<https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.321>>.

<sup>25</sup> Nugroho. Op. Cit. 803.

mempengaruhi motivasi dan kepercayaan diri sehingga Anak tidak merasa rendah diri dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.<sup>26</sup> Peningkatan *self control* dan *self esteem* dilakukan melalui pendidikan anak yang memberikan pelajaran budi pekerti dan melalui pelatihan keterampilan agar anak dapat lebih mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga anak memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuannya.

Pengikutsertaan Anak Binaan dalam program pendidikan dan pelatihan keterampilan, menjadikan mereka dapat mempersiapkan masa depannya. Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan bagi masa depan anak, pendidikan berkualitas akan menghasikan anak yang berkualitas di masa depan termasuk bagi Anak Binaan.<sup>27</sup> Pelatihan keterampilan di LPKA juga digunakan sebagai sarana anak binaan untuk meningkatkan kemampuan dan mendapatkan orientasi ingin melakukan apa setelah bebas dari LPKA.<sup>28</sup> Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan berkualitas memberikan implikasi bagi anak binaan sehingga dapat lebih optimal dalam mempersiapkan masa depannya dan memperkecil prosentase kemungkinan anak tersebut menjadi residivis.

Kasus pidana yang dilakukan oleh anak pelaku tidak hanya menjadi perhatian nasional, melainkan juga menjadi perhatian internasional termasuk organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara yang memiliki sistem peradilan pidana anak diantaranya adalah Negara Filipina, Irlandia, Thailand dan Afrika Selatan.<sup>29</sup> PBB mengeluarkan instrumen internasional yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak, yaitu *United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules)*.<sup>30</sup> *The Beijing Rules* disahkan pada tahun 1985, mengatur bahwa adanya upaya mengembangkan anak berkonflik dengan hukum dengan pendidikan sebagai bentuk perlindungan bagi anak.<sup>31</sup> Berikut adalah beberapa pengaturan dalam the Beijing Rules pemenuhan hak seperti pendidikan dan pelatihan kejuruan anak berkonflik dengan hukum:

**Article 24:** *“Efforts shall be made to provide juveniles, at all stages of the proceedings, with necessary assistance such as lodging, education or vocational*

---

<sup>26</sup> Anggi Anggraeni, Sugiarti, and Mellia Christia, ‘Gambaran Self Esteem Pada Petaku Residivisme: Studi Pada Residivis Di Tembaga Pemasarakatan Ktas I Cipinang’, *Indigenous: Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*, 12.2 (2010), 119 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/indigenous.v0i0.4750>>.

<sup>27</sup> Sofyan and Gunardi. Op, Cit, 24.

<sup>28</sup> Nur Oktavia Hidayati and others, ‘Pelatihan Perencanaan Diri Terhadap Orientasi Masa Depan Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)’, *Media Karya Kesehatan*, 1.2 (2018), 155 <<https://doi.org/10.24198/mkk.v1i2.18460>>.

<sup>29</sup> Lin Yan Che and Ade Adhari, ‘Reformulasi Kebijakan Diversi Terhadap Seluruh Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak’, *Jurnal Hukum Adigama*, 4.2 (2021), 3421 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17916>>.

<sup>30</sup> Vivi Nurqalbi, ‘Analysis of Diversion Arrangements in the Beijing Rules and the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia’, *European Journal of Law and Political Science*, 2.1 (2023), 51 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.1.53>>.

<sup>31</sup> Aseem Prasenjit and Ashutesh Anand, ‘AN OVERVIEW OF INTERNATIONAL PERSPECTIVE OF JUVENILE DELINQUENCY LAWS’, *International Journal Of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, 11.9 (2023), 917.

*training, employment or any other assistance, helpful and practical, in order to facilitate the rehabilitative process.”*

**Terjemahan bebas:** Upaya-upaya harus dilakukan untuk menyediakan bantuan yang diperlukan bagi para remaja, pada semua tahap persidangan, seperti tempat tinggal, pendidikan atau pelatihan kejuruan, pekerjaan atau bantuan lainnya, yang bermanfaat dan praktis, dalam rangka memfasilitasi proses rehabilitasi.

**Article 26.1:** *“The objective of training and treatment of juveniles placed in institutions is to provide care, protection, education and vocational skills, with a view to assisting them to assume socially constructive and productive roles in society.”*

**Terjemahan bebas:** Tujuan dari pelatihan dan perawatan remaja yang ditempatkan di lembaga adalah untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan keterampilan kejuruan, dengan tujuan untuk membantu mereka agar dapat menjalankan peran yang konstruktif dan produktif secara sosial di masyarakat.

**Article 26.2:** *“Juveniles in institutions shall receive care, protection and all necessary assistance-social, educational, vocational, psychological, medical and physical-that they may require because of their age, sex, and personality and in the interest of their wholesome development.”*

**Terjemahan bebas:** Remaja di lembaga-lembaga tersebut harus menerima perawatan, perlindungan, dan semua bantuan yang diperlukan-sosial, pendidikan, kejuruan, psikologis, medis dan fisik yang mungkin mereka perlukan karena usia, jenis kelamin, dan kepribadian mereka dan untuk kepentingan perkembangan mereka yang sehat

Wajah sistem peradilan pidana di Indonesia relatif dipengaruhi oleh perkembangan teori pidana yang berkembang. Teori pidana dimulai dari Teori Absolut/Pembalasan yang beraliran klasik, dalam perkembangannya muncul Teori Relatif/Tujuan yang beraliran modern dan Teori Gabungan yang menggabungkan teori sebelumnya yang kemudian disebut *Teori Integrative*. Ketiga teori memiliki pengimplementasian yang berbeda, Teori Absolut menekankan pidana bagi pelaku hanya pembalasan korban kepada pelaku, Teori Relatif menekankan pidana yang bertujuan untuk mencegah adanya pengulangan kejahatan, dan Teori Gabungan menekankan teori penggabungan antara teori pembalasan dan relatif.<sup>32</sup>

Pemenuhan pendidikan dan pelatihan kerja sebagai orientasi utama pembinaan di LPKA memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengadopsi teori gabungan. Dalam teori ini, akan dapat dilihat bagian dari sistem peradilan pidana anak yang sebagian mengadopsi teori pembalasan dan

---

<sup>32</sup> Ruben Achmad, ‘Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana’, *Jurnal Legalitas*, 5.3 (2013), 93 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v5i2.98>>.

sebagiannya mengadopsi teori tujuan. Penggunaan teori pembalasan terlihat dalam pemilihan sanksi pidana dalam bentuk penjara, penjara merupakan wujud pembalasan atas perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, karena penjara merupakan jenis pidana terberat.<sup>33</sup> Penggunaan teori relatif dalam pemilihan sanksi pidana berpusat pada pencegahan terjadinya kejahatan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum diharapkan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya.<sup>34</sup> Dengan demikian, terlihat adanya proses integrasi yang dilakukan pada sistem peradilan pidana anak Indonesia dalam pemidanaan anak berkonflik dengan hukum, integrasi ini dilakukan agar anak tersebut jera dan tidak mengulangnya kembali di masa mendatang.

Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Anak Binaan di LPKA sepatutnya menjadi program yang direncanakan dan dipemuhi dengan perencanaan yang baik sehingga ketersediaan aksesnya menjadi optimal. Pengoptimalan tersebut dilakukan agar anak dapat bersaing dengan anak lainnya karena pemenuhan pendidikan dan pelatihan keterampilan di LPKA memiliki korelasi yang relevan dengan kebutuhan anak setelah bebas.<sup>35</sup> Relevansi tersebut terlihat dengan digunakannya ijazah sebagai syarat mendapatkan pekerjaan dan seseorang yang memiliki keahlian akan lebih diutamakan dibandingkan seseorang yang tidak memiliki keahlian.<sup>36</sup> Hasil penelitian memperlihatkan bahwa instrumen regulasi berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak seperti *the Beijing Rules*, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Pemasarakatan, dan Piagam Arcamanik memberikan kedudukan terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan sebagai inti dari program pembinaan bagi Anak Binaan dan LPKA. Dengan demikian, ketersediaan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berada di LPKA tidak boleh terselenggara secara seadanya, malainkan juga dapat memenuhi standar-standar tertentu untuk mendapatkan hasil yang signifikan dalam mereduksi potensi residivisme.

## **2. Efektifitas Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Binaan Untuk Mereduksi Potensi Residivis Anak**

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak binaan bertujuan untuk mereduksi potensi anak menjadi residivis. Efektivitas terkait pemenuhan pendidikan pelatihan keterampilan bagi anak binaan dapat diukur

---

<sup>33</sup> Sri Intan Wulandari, 'Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas Iib Pekanbaru', *Jom Visip*, 5.8 (2018), 7.

<sup>34</sup> Antonius Maria Laot Kian, 'GAGALNYA RELATIVISME TUJUAN PEMIDANAAN SUATU TINJAUAN FILOSOFIS', *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4.1 (2023), 157 <<https://doi.org/10.55551/jip.v4i1.58>>.

<sup>35</sup> Chandra Sujana, 'ANALISIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK YANG MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK.', *JIPIS*, 30.2 (2021), 104.

<sup>36</sup> Nugroho Adipradana, Erwin Adipradipito, and Tisa Windayani, 'PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS IA TANGERANG', *Jurnal Perkotaan*, 11.1 (2019), 91 <<https://doi.org/https://doi.org/10.25170/perkotaan.v11i1.703>>.

melalui data berikut ini yang diperoleh dari hasil penelitian peneliti di LPKA Klas I Kutoarjo:

**Tabel 4. 14 Identifikasi Pembinaan Anak Binaan**

No	Aspek	Pemenuhan
1	Jumlah ideal Anak Binaan di LPKA Klas I Kutoarjo	65 anak
2	Jumlah Anak Binaan di LPKA I Kutoarjo	110 Anak Binaan
3	Jumlah anak binaan (residivis)	3 Anak Binaan: 1) Pencurian (1) 2) Pengeroyokan (2)
4	Ketersediaan Pendidikan	PKBM Tunas Mekar: 1) Paket A (setingkat SD) 2) Paket B (setingkat SMP) 3) Paket C (setingkat SMA)
5	Akses pendidikan	1) Paket A (2 Anak Binaan) 2) Paket B (14 Anak Binaan) 3) Paket C (16 Anak Binaan)
6	Ketersediaan pelatihan keterampilan non bersertifikat	1) Plastisin; 2) Kerajinan manik; 3) Gantungan kunci; 4) Menyulam
7	Ketersediaan pelatihan keterampilan bersertifikat	1) Kaligrafi; 2) Servis Mebelair; 3) Peci Rajut; 4) Sabut Kelapa; dan 5) Akrilik
8	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Fasilitas Pendidikan: 1) Ruang kelas (4); 2) Ruang multimedia (1); 3) Perpustakaan (1)

*Sumber: Wawancara dengan Bapak Udi Fajar (kepala subseksi pendidikan dan pelatihan ketrampilan) pada tanggal 7 dan 22 Juni 2024 di LPKA Klas I Kutoarjo*

Tabel tersebut memperlihatkan beberapa kondisi spesifik yang dialami oleh LPKA Kutoarjo, diantaranya:

- a. LPKA Klas I Kutoarjo mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*) karena jumlah anak binaannya terlampau jauh dari kapasitas ideal;
- b. LPKA Klas I Kutoarjo memiliki 3 Anak Binaan dengan status residivis;
- c. LPKA Klas I Kutoarjo menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pendidikan nonformal, yaitu Kejar Paket A, B, dan C. Pendidikan ini dikerjasamakan dengan PKBM Tunas Mekar;
- d. Sedikitnya jumlah Anak Binaan yang terdaftar dapodik mengikuti program pendidikan di PKBM Tunas Mekar
- e. PKA Klas I Kutoaro menyelenggarakan pelatihan keterampilan, namun tidak semuanya dikategorikan sebagai pelatihan keterampilan bersertifikat;

- f. LPKA Klas I Kutoarjo mengalami kendala sarana prasarana terutama di jumlah kelas, karena 4 kelas yang ada membuat para Anak Binaan belajar secara bergantian.

Efektivitas berkaitan erat dengan hasil atau output dari suatu program / kegiatan yang berhasil memenuhi tujuan yang diharapkan. Menurut Kementerian Hukum dan HAM dalam modul Perlakuan Anak di LPKA bahwa program pendidikan dan pelatihan keterampilan di LPKA dilaksanakan dengan menjalin kerjasama antar instansi untuk pengembangan diri Anak termasuk untuk memperoleh sertifikat sesuai dengan minat dan bakat Anak Binaan.<sup>37</sup> Oleh karena itu, terdapat 3 aspek yang mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut:

**a. Kerjasama**

Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Anak Binaan yang berada di LPKA dilakukan dengan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan keterampilan. Peningkatan SDM Anak Binaan melalui pendidikan di LPKA dilakukan agar Anak dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi tindak pidana.<sup>38</sup> Hasil penelitian memperlihatkan bahwa LPKA Klas I Kutoarjo melakukan kerjasama dengan PKBM Tunas Mekar dan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo untuk memenuhi hak pendidikan Anak Binaannya. LPKA Klas I Kutoarjo juga melakukan kerjasama dengan pihak perseorangan untuk dijadikan tutor pelatihan dalam penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi Anak Binaan. LPKA yang mampu melakukan kerjasama baik dengan pihak pemerintah maupun non pemerintah, maka akan dapat menyelenggarakan program pendidikan yang efektif dan efisien.<sup>39</sup> Dengan demikian, program pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat terimplementasi dengan baik dan Anak Binaan merasa antusias dalam mengikutinya karena beragamnya kegiatan karena banyaknya kerjasama yang dijalin oleh LPKA.

**b. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan**

Anak Binaan di LPKA akan diikutsertakan dalam pendidikan maupun pelatihan keterampilan yang kemudian akan diterimakan hasil berupa ijazah atau sertifikat keterampilan. Diterimkannya ijazah atau sertifikat oleh Anak Binaan akan meningkatkan optimisme pada diri Anak tentang masa depan dengan melakukan sesuatu demi tujuan yang telah ditetapkan.<sup>40</sup> Sertifikasi Anak Binaan melalui program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

---

<sup>37</sup> Kemenkumham, *Pedoman Perlakuan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak* (Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Pusbanglat Teknis dan Kepemimpinan., 2022).

<sup>38</sup> Sofyan and Gunardi. Op, cit. 24.

<sup>39</sup> Kemenkumham. Op,cit. 32

<sup>40</sup> Eka Fauziyya Zulnida and others, 'Optimisme Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung Menuju Masa Reentry', *JURNAL PSIKOLOGI INSIGHT*, 7.1 (2023), 13 <<https://doi.org/10.17509/insight.v7i1.64731>>.

merupakan bagian dari program integrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan Anak Binaan sebelum Anak keluar dari LPKA.<sup>41</sup> Ijazah dan sertifikat yang diterimakan Anak selanjutnya dijadikan sebagai bukti bahwa Anak telah bersekolah atau memiliki keterampilan tertentu akan berdampak signifikan bagi masa depan Anak setelah dibebaskan.<sup>42</sup> Penerbitan ijazah dan sertifikat bagi Anak Binaan yang telah memenuhi syarat tertentu akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan tanpa memberikan stigma negatif terhadap Anak.<sup>43</sup> Penyelenggaraan program sertifikasi berupa penerimaan ijazah dan sertifikat oleh Anak Binaan diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan masa depan yang dihadapi oleh Anak setelah keluar dari LPKA.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa di LPKA Klas I Kutoarjo memiliki program pendidikan non formal berupa kejar paket A, B, C yang dijadikan sebagai sarana Anak Binaan memperoleh ijazah pendidikan. Diterimkannya ijazah kepada Anak Binaan agar anak mendapatkan tanda bahwa Anak Binaan telah mengikuti pendidikan hingga selesai meskipun berada di lembaga pemasyarakatan.<sup>44</sup> Meskipun demikian, sesuai dengan hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan menunjukkan bahwa tidak seluruhnya Anak Binaan di LPKA Klas I Kutoarjo mendapatkan ijazah karena terdapat kendala yang menghambat Anak untuk memperoleh ijazah. Selain penerimaan ijazah, LPKA Klas I Kutoarjo juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang tidak bersertifikat dan bersertifikat, tetapi hanya sebagian Anak saja yang mendapatkan pelatihan bersertifikat. Pemberian pelatihan bersertifikat kepada Anak Binaan adalah agar Anak tersebut dapat bekerja atau mengembangkan diri setelah bebas dari LPKA dengan bermodalkan sertifikat yang dimiliki.<sup>45</sup> LPKA Klas I Kutoarjo saat ini belum mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap Anak Binaannya untuk mendapatkan bekal berupa ijazah atau sertifikat keterampilan.

### c. Minat Bakat

---

<sup>41</sup> Alexander Esthario Martinus Corrua, Thelma Selly Marlin Kadja, and Daud Dima Tallo, 'Optimalisasi Pembinaan Anak Binaan Pemasyarakatan Di LPKA Kelas 1 Kupang Dalam Upaya Pencegahan Residivis', *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2.3 (2024), 46 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3181>>.

<sup>42</sup> Nurul Istiqomah, Bagus Haryono, and Argyo Demartoto, 'Social Practice of Sahabat Kapas in Vulnerable Children and Children with Special Condition Assistance in Surakarta', *Society*, 8.2 (2020), 424 <<https://doi.org/10.33019/society.v8i2.196>>.

<sup>43</sup> Kemenkumham. Op,cit. 19

<sup>44</sup> Veto Putra Saroli Gulo, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar, 'IMPLEMENTASI HAK BELAJAR ANAK BINAANDI LEMBAGA PEMASYARAKATANDITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK', *JURNAL RETENTUM*, 5.2 (2023), 272 <<https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1368>>.

<sup>45</sup> M Gandhi Prasetyo and Syahrizal Yuska, 'Strategi Peningkatan Kualitas Pembinaan Kemandirian Peternakan Di Lapas Kelas Iia Bogor', *Journal of Management*, 17.1 (2024), 112.

Setiap Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya tanpa adanya diskriminasi sebagai bagian dari hak anak dalam pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan minat dan bakat Anak berkolerasi dengan banyaknya kerjasama antara LPKA dengan lembaga lain, maka semakin besar peluang Anak untuk dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya. mengembangkan diri Pendidikan.<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Anak Binaan X memperlihatkan bahwa LPKA Klas I Kutoarjo memperhatikan minat dan bakat Anak, seperti pada Anak X yang memiliki minat pada las diikutsertakan pada pelatihan keterampilan las. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Pengajaran minat dan bakat yang disediakan bagi Anak Binaan disesuaikan dengan kemajuan masyarakat agar ilmu yang diperoleh selama di LPKA dapat teraplikasikan dengan optimal sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.<sup>47</sup> Oleh karena itu, LPKA dalam melaksanakan pembinaan wajib melakukan bimbingan kepada Anak Binaan untuk mengetahui minat dan bakat Anak sehingga Anak dapat berhasil ketika bebas dari LPKA.

Berdasarkan uraian diatas masih terdapat ketidakefektifan terkait sertifikat (ijazah dan sertifikasi kompetensi keterampilan) yang diterimakan oleh seluruh Anak Binaan. Mengacu pada Modul Pedoman Perlakuan Anak di LPKA BAB II:Standar Pelayanan Anak, dinyatakan dalam Sub C. Sistem, Mekanisme dan Proses suatu pembinaan dapat dinyatakan bahwa LPKA bertanggungjawab mengeluarkan sertifikat bagi Anak sebagai hasil Anak tersebut mengikuti pembinaan di LPKA. Dengan tidak tersertifikasinya setiap Anak Binaan di LPKA menjadikan output berupa bekal melalui sertifikasi bagi masa depan anak setelah anak bebas menjadi tidak terpenuhi dan pelaksanaan program pelatihan keterampilan belum dapat dikatakan efektif.

Kendala yang dialami oleh LPKA dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Anak Binaan tidak hanya berasal dari internal LPKA saja, tetapi juga terdapat kendala eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan bagi Anak Binaan. Kendala yang dialami oleh LPKA diantaranya adalah rendahnya motivasi belajar, salah satu faktor penyebabnya berasal dari sangat

---

<sup>46</sup> Hartono Hartono, 'Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11.1 (2019), 74 <<https://doi.org/10.24903/yrs.viii.458>>.

<sup>47</sup> Erpis Candra, Eddy Asnawi, and Bagio Kadaryanto, 'Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012', *Yuidika: Jurnal Hukum*, 3.2 (2020), 350.

kecilnya dukungan, pola asuh, dan pendampingan orang tua.<sup>48</sup> Padahal Anak sedang berada sedang berada pada masa peralihan menuju dewasa yang sangat membutuhkan pendampingan orang tua untuk merespon sesuatu yang dihadapi.<sup>49</sup> Hal tersebut berkorelasi dengan kesadaran Anak terkait pentingnya pendidikan sebagai sarana pengembangan diri Anak.<sup>50</sup> Kurangnya pendampingan orang tua terhadap Anak Binaan berdasarkan wawancara dengan Udi Fajar terdapat orang tua yang tidak mengetahui bahwa anaknya masih terdaftar pada dapodik sekolah sehingga anak tersebut tidak dapat didaftarkan pada dapodik LPKA.<sup>51</sup> Dengan demikian, faktor dukungan dari orang tua sangat berdampak bagi perkembangan Anak, apabila terdapat orang tua seperti hasil wawancara maka menunjukkan mininya pendampingan orang terhadap anak dan berdampak anak terhambat dalam pendidikannya.

Dalam menanggapi permasalahan Anak Berkonflik dengan Hukum, pemerintah melakukan penindakan salah satunya melalui penjatuhan pidana terhadap anak yang terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana. Dalam wawancara dengan Udi Fajar (kepala subseksi pendidikan dan pelatihan ketrampilan) pada 7 Juni 2024 mengatakan bahwa, salah satu pidana yang dijatuhkan adalah perampasan kemerdekaan jangka pendek atau pidana penjara pendek yang memiliki konsep Anak menjalani pidana penjara dalam waktu singkat. Penerapan pidana pendek dalam perkara Anak Berkonflik dengan Hukum menimbulkan permasalahan, yaitu anak akan tidak akan menerima program pendidikan karena singkatnya masa pidana.<sup>52</sup> Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam wawancara dengan Udi Fajar yang mengatakan bahwa Anak Binaan yang didaftarkan ke dalam dapodik adalah Anak Binaan yang memiliki masa pidana di atas 1 tahun. Dengan demikian, penerapan pidana penjara pendek bagi Anak akan menimbulkan ketidakefektifan pembinaan bagi Anak terutama dalam hal pemenuhan pendidikan karena waktu yang dibutuhkan relatif lama dan tidak dapat diselesaikan secara cepat.

LPKA dalam melakukan pembinaan tidak melakukannya sendiri, melainkan melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dalam penyelenggaraan pendidikan

---

<sup>48</sup> M. Randi Gentamandika Putra, Nur Oktavia Hidayati, and Ikeu Nurhidayah, 'HUBUNGAN MOTIVASI BERPRESTASI DENGAN ADVERSITY QUOTIENT WARGA BINAAN REMAJA DI LPKA KELAS II SUKAMISKIN BANDUNG', *JURNAL PENDIDIKAN KEPERAWATAN INDONESIA*, 2.1 (2016), 57 <<https://doi.org/10.17509/jpki.v2i1.2853>>.

<sup>49</sup> Evanita Siahaan, Nita Fitria, and Nur Oktavia, 'Gambaran Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Adversity Quotient Warga Binaan Remaja Di Rumah Tahanan Negara Klas I Bandung', *Student E-Journal*, 1.1 (2012), 2.

<sup>50</sup> Nasrullah Nasrullah, 'Hak Kebutuhan Informasi Sebagai Sumber Belajar Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros', *Literatify: Trends in Library Developments*, 4.2 (2023), 122 <<https://doi.org/10.24252/literatify.v4i2.41194>>.

<sup>51</sup> Udi Fajar (kepala subseksi pendidikan dan pelatihan ketrampilan)., 7 Juni 2024, wawancara di LPKA Klas I Kutoarjo

<sup>52</sup> Refelino Palit, 'PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH', *LEX PRIVATUM*, 5.6 (2017), 131.

dan pelatihan keterampilan. Hubungan kerjasama LPKA. Akan tetapi, LPKA lebih bersifat fasilitatif yaitu menyiapkan sarana prasarana serta fasilitas lainnya untuk mendukung program pembinaan Anak Binaan. Adanya kerjasama yang terjalin antara LPKA dengan pihak eksternal mampu membuka peluang bagi Anak Binaan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam mengembangkan dirinya.<sup>53</sup> Permasalahan yang seringkali timbul perihal hal tersebut adalah terkait jumlah instansi atau lembaga yang ingin bekerjasama dengan LPKA untuk melakukan pembelajaran di LPKA sehingga pembelajaran untuk Anak Binaan di LPKA<sup>54</sup> Terjalannya kerjasama yang baik dengan instansi maupun perseorangan dalam pembinaan anak akan dapat membantu LPKA untuk memfalsifikasi program pembinaan yang lebih efektif dalam memberikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan.<sup>55</sup> Minimnya kerjasama yang dijalin oleh LPKA berkorelasi dengan jumlah tutor di LPKA, jumlah tutor yang sedikit/minim berdampak negatif bagi Anak Binaan yang dapat menghambat pekerbambangannya.<sup>56</sup> Hal tersebut perlu segera diatasi sebagai bentuk upaya keseriusan LPKA dalam meningkatkan kualitas SDM Anak Binaannya.<sup>57</sup> Adanya korelasi tersebut, maka LPKA harus lebih 'kreatif' dalam upaya menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal khususnya lembaga terkait pelatihan keterampilan agar program sertifikasi Anak Binaan dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak sekedar dilakukan seperti untuk mengisi waktu luang.

Dampak dari kurang optimal dan banyaknya kendala yang dihadapi oleh LPKA dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Anak Binaan, maka akan memunculkan potensi residivis karena pembinaan yang dilakukan tidak optimal. Hal tersebut sebagaimana tercermin dari adanya kasus pidana yang dilakukan oleh Anak, diantaranya 3 mantan Anak Binaan LPKA Klas I Kutoarjo. Terjadinya suatu kasus residivis mengindikasikan bahwa terdapat rendahnya kesiapan Anak Binaan dalam melakukan integrasi sosial saat kembali ke

---

<sup>53</sup> Heidiningsih Pangemanan, 'Pemberdayaan Andikpas (Anak Didik Pemasarakatan) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon Provinsi Sulawesi Utara' (IPDN, 2021).

<sup>54</sup> Taufiqurrahman Taufiqurrahman and Wibowo Padmono, 'STRATEGI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK', *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.1 (2021), 332 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i1.317>>.

<sup>55</sup> Muhammad Nuridzati Savira and Padmono Wibowo, 'Optimalisasi Upaya Rehabilitasi Anak Binaan Pemasarakatan Di Indonesia: Analisis Komprehensif Terhadap Tantangan, Inovasi, Dan Peran Teori Kontrol Sosial', *Jurnal Krepa: Kreativitas Pada Abdimas*, 1.4 (2023), 89 <<https://doi.org/https://doi.org/10.8765/kpa.vii4.396>>.

<sup>56</sup> Agnes Widya Pangestika and Nunung Nurwati, 'Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemasarakatan', *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 4.2 (2020), 115 <<https://doi.org/10.24198/jsg.v4i2.25013>>.

<sup>57</sup> Mohamad Yusuf, Ardin Ardin, and Muliadi Muliadi, 'Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Anak Didik Pemasarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5.5 (2022), 246 <<https://doi.org/10.56338/jks.v5i5.2415>>.

masyarakat karena pembinaan di LPKA yang kurang efektif.<sup>58</sup> Salah satu faktornya adalah kurangnya persiapan keahlian tertentu yang dimiliki oleh Anak Binaan yang dijadikan bekal saat Anak kembali ke masyarakat.<sup>59</sup> Berdasarkan data dari Jurnal Harian Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung per Maret 2015, kasus narapidana anak pada kasus pencurian sebanyak 42,8% adalah pelaku residivis.<sup>60</sup> Data tersebut memperlihatkan gejala adanya pembinaan di LPKA tidak terintegrasi dengan baik dengan kehidupan masyarakat dan mantan Anak Binaan memerlukan dukungan sosial terhadap keberadaannya.

Terjadinya residivis anak yang kembali melakukan suatu tindak pidana pasca pembinaan di dalam LPKA, hal tersebut memiliki korelasi dengan efektivitas pembinaan Anak selama di LPKA. Sistem pemasyarakatan sebagaimana yang tercantum bagian umum penjelasan Undang-Undang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan salah satunya untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Pada dasarnya, Lembaga Pemasyarakatan sudah melakukan pembinaan sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang ada tetap saja terjadi pengulangan tindak pidana (Residivisme) di masyarakat.<sup>61</sup> Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang tercatat memiliki residivis adalah LPKA Klas I Kutoarjo yang memiliki 3 residivis. Ketiga residivis dengan perincian 1 kasus pencurian dan 2 kasus pengeroyokan, Anak tersebut mengulangi kejahatan karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan faktor sosial setelah bebas dari LPKA. Perbuatan residivisme tersebut yang dilakukan disebabkan karena faktor kurangnya pengetahuan agama dan rendahnya pendidikan kepribadian sehingga menimbulkan terulangnya kejahatan.

Penyelesaian kasus Anak Berkonflik dengan Hukum wajib diselesaikan secara optimal dan dilaksanakan secara terstruktur menggunakan strategi yang tepat sehingga tujuan hukum dapat terjapa dan terlaksana dengan efektif. Salah satu yang menjadi tolak ukur untuk mengkaji konteks penelitian ini yaitu mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum dari Soerjono Soekanto guna

---

<sup>58</sup> Sumbogo B. Supriyono and Monica Margaret, 'Strategi Pencegahan Anak Menjadi Residivis: Bagi Warga Binaan Anak Di Lpka Kelas I Tangerang, Simposium Nasional Ilmiah Dengan Tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Melalui Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)', 1.1 (2019), 1180 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30998/simponi.viii.489>>.

<sup>59</sup> Titania Aurera Larasati, 'HAMBATAN PEMBINAAN OLEH LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO DALAM MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9.1 (2020), 58 <<https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47393>>.

<sup>60</sup> Dyana C Jatnika, Nandang Mulyana, and Santoso Tri Raharjo, 'RESIDIVIS ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI RENDAHNYA KESIAPAN ANAK DIDIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGHADAPI PROSES INTEGRASI KE DALAM MASYARAKAT', *Share : Social Work Journal*, 5.1 (2015), 16 <<https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13086>>.

<sup>61</sup> S. Samsu and H. M. Yasin, 'Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan', *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24.1 (2021), 21 <<https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.60>>.

mengetahui sebuah produk hukum berjalan dengan baik.<sup>62</sup> Setidaknya terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu penegakan hukum tersebut yang kemudian oleh para sarjana disebut sebagai Teori Efektivitas Hukum, tersebut antara lain:<sup>63</sup>

**a. Faktor Hukum**

Kaidah hukum merupakan faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Aturan hukum wajib memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaat terhadap setiap subjek hukum yang terikat pada suatu kaidah hukum tertentu.<sup>64</sup> Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan inti dari pembinaan dalam LPKA, substansi ini relatif sama dengan the Beijing Rules. Dalam hal ini, faktor hukum tidak menjadi kendala melainkan menjadi pendukung dalam penyediaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Anak Binaan.

**b. Faktor Aparat Penegak Hukum**

Aspek aparat penegak hukum merupakan faktor yang menjadi subjek untuk melaksanakan atau menerapkan aturan hukum. Sistem peradilan yang harus dilalui, yakni mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan peradilan dengan pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, antara lain Polisi, Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum, dan Pemasarakatan.<sup>65</sup> Petugas Pemasarakatan berperan penting dalam menerapkan kaidah hukum saat mengatasi suatu permasalahan sehingga diperlukan cara berpikir dan kepribadian yang baik. Petugas Pemasarakatan LPKA Klas I Kutoarjo dalam bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan menunjukkan sikap yang bersungguh-sungguh dan terlihat memperdulikan masa depan Anak Binaannya. Oleh karena itu, faktor aparat penegak hukum menjadi pendukung dalam penyediaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Anak Binaan.

**c. Faktor Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana merupakan hal yang digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dalam hal ini adalah pembinaan Anak Berkonflik dengan Hukum di LPKA dalam mencapai tujuannya. Ketersediaan sarana dan

---

<sup>62</sup> Muhammad Rifky Yusuf, 'Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), 411 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>>.

<sup>63</sup> Ainul Badri, 'Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum', *Jurnal Analisis Hukum*, 2.2 (2021), 3.

<sup>64</sup> Ayu Lestari Baharuddin, Sufirman Rahman, and Muhammad Kamal, 'Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Di Polrestabes Makassar', *Journal Of Lex Generalis (Jls)*, 3.10 (2022), 1737.

<sup>65</sup> Intan Wulandari, 'Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Di Lpka Klas I Palembang' (Sriwijaya, 2021).

prasarana mempengaruhi proses penegakan hukum, apabila sarana prasarana memadai, maka tujuan pembinaan akan tercapai secara optimal.<sup>66</sup> Terbatasnya sarana dan prasarana serta masih kurangnya petugas profesional dapat menjadi penyebab kurang optimalnya pembinaan dan penyebab Anak Binaan kembali melakukan kejahatan setelah kembali ke masyarakat.<sup>67</sup> Dalam hal ini, sarana prasarana masih menjadi kendala karena masih sarana dan prasarana yang tersedia masih terbatas serta menyebabkan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan keterampilan kurang optimal.

#### **d. Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat adalah faktor yang berkaitan dengan lingkungan hukum dimana mantan Anak Binaan akan tinggal. Terlebih lagi masyarakat Indonesia berasal dari berbagai macam etnik dan lingkungan sosial yang berbeda sehingga memunculkan pola pikir yang berbeda mengenai hukum.<sup>68</sup> Oleh karena itu, diperlukan penunjang bagi Anak Binaan agar dapat diterima oleh masyarakat, salah satunya adalah dukungan dari orang tua atau keluarga Anak Binaan dengan memperhatikan hal yang dibutuhkan oleh Anak. Orang tua atau keluarga Anak Binaan wajib memberikan pendidikan moral dan kepribadian kepada anak agar anak memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan tidak melakukan kejahatan. Dalam hal ini, orang tua anak binaan seyogyanya menjadi faktor pendukung, tetapi terdapat orang tua anak binaan justru menjadi kendala disebabkan kurangnya kepedulian terhadap anaknya pada saat dibina di LPKA Klas I Kutoarjo.

#### **e. Faktor Kebudayaan**

Kebudayaan pada hakekatnya adalah nilai nilai yang mendasari hukum yang berkaitan tentang sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Kebudayaan memiliki fungsi untuk mengatur masyarakat agar dapat mengerti dan memahami bagaimana seharusnya berbuat, bertindak, serta menentukan sikapnya ketika berinteraksi dengan orang lain.<sup>69</sup> Kebudayaan dari Anak Binaan menjadi faktor penentu faktor dan perilaku anak dan memiliki urgensi paling tinggi untuk mereduksi potensi anak menjadi residivis.<sup>70</sup> Kebudayaan menjadi faktor pendukung karena kebudayaan

---

<sup>66</sup> Eric Lambue Tampubolon and Chalid Sahuri, 'Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Pekanbaru', *Jom VISIP*, 4.1 (2017), 5.

<sup>67</sup> Rano Sandy Wibisono, *Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas I Kutoarjo-Purworejo)*, 2015.

<sup>68</sup> Intan Wulandari. Op, cit., 12.

<sup>69</sup> Intan Wulandari. Op, cit., 12.

<sup>70</sup> Muhammad Khemal Andhika and Padmono Wibowo, 'PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PONTIANAK', *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.3 (2021), 457 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i3.190-198>>.

merupakan nilai yang mendasari pembentukan suatu hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat. Dalam hal ini, hukum yang tercipta sudah baik, yakni dengan terbentuknya Undang-Undang SPPA yang secara dominan dipengaruhi oleh the Beijing Rules dengan mengatur pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja sebagai intisari pembinaan. Sehubungan dengan telah terciptanya hukum yang baik, maka dalam aspek kebudayaan dalam penyediaan pendidikan dan pelatihan kerja telah baik.

Pemidanaan berupa pembinaan di LPKA bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum wajib memperhatikan Anak lama waktu pemidanaan karena berkaitan dengan efektivitas program pemenuhan pendidikan dan pelatihan keterampilan di LPKA. Anak binaan dengan masa pidana pendek juga cenderung masih berperilaku buruk dan mendapat penilaian yang buruk di mata masyarakat setelah lepas atau selesai menjalani masa pidananya.<sup>71</sup> Selain itu, LPKA perlu perluasan kerjasama dan koordinasi serta partisipasi masyarakatan dan eksternal lainnya disertai sarana prasarana yang memadai agar terjadi peningkatan kualitas Anak Binaan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan di LPKA.<sup>72</sup> Disamping itu, Kementerian Hukum dan HAM wajib menyediakan petugas masyarakatan yang profesional dan berkualitas dengan kualifikasi pemenuhan kepentingan yang terbaik bagi anak dapat tepat sasaran.<sup>73</sup> Dengan kualifikasi tersebut, proses pemenuhan dan pelatihan keterampilan di LPKA Klas I Kutoarjo dapat berjalan lebih efektif untuk mereduksi potensi residivis.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis di atas kesimpulan yang didapatkan yakni Pemenuhan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki relevansi yang kuat dalam mereduksi potensi residivis anak binaan. Relevansi tersebut terlihat dengan adanya penerbitan ijazah dan sertifikat keterampilan bagi anak binaan di LPKA, hal tersebut dapat menjadi bekal untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus mereduksi potensi residivis. Oleh karena itu, konsekuensinya optimalisasi pemenuhan hak pendidikan anak harus dipastikan berjalan dengan baik, Pelaksanaan pemenuhan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak binaan di LPKA Klas I Kutoarjo belum dapat dikatakan efektif untuk mereduksi potensi residivis anak. Hal ini ditandai dengan ditemukannya 3 mantan anak binaan LPKA Klas I Kutoarjo yang

---

<sup>71</sup> Thadeus Leonardo Awang Asandi, 'Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Anak Di Lembaga Pemasarakatan (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo)' (Universitas Diponegoro, 2017).

<sup>72</sup> Ahmad Adiando, 'Kajian Yuridis Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Narapidana Kurir Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Muara Bulian)' (Universitas Batang Hari, 2021).

<sup>73</sup> Gunawan Hadi Purwanto, 'Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Justitiable*, 3.2 (2021), 2 <<https://doi.org/https://doi.org/10.56071/justitiable.v3i2.326>>.

menjadi residivis meskipun telah mengikuti program pemenuhan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Faktor yang menjadi kendala dalam efektifitas pembinaan di LPKA Klas I Kutoarjo adalah faktor sarana prasarana yang masih kurang memadai dalam pemenuhan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak binaan.

Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan di atas beberapa saran yang dapat dipaparkan dalam tulisan ini adalah yang pertama Bagi Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM) diharapkan dapat lebih memperhatikan program pembinaan yang ada di LPKA khususnya LPKA Klas I Kutoarjo agar kebutuhan pembinaan dapat terakomodir lebih optimal seperti penambahan SDM dan sarana prasarana yang diperlukan seperti ruang kelas, ruang multimedia, dan perpustakaan. Hal-hal tersebut harus segera dioptimalkan agar pembinaan yang ada di LPKA Klas I Kutoarjo dapat berjalan lebih efektif dan optimal dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, bagi pihak LPKA Klas I Kutoarjo diharapkan dapat lebih aktif dalam berupaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak eksternal sehingga pembinaan yang ada di LPKA Klas I Kutoarjo dapat lebih beragam dan dapat mengakomodir seluruh Anak Binaan. Berikutnya, bagi orang tua atau keluarga Anak Binaan agar lebih memperhatikan anaknya terutama pada persyaratan mengikuti pendidikan di LPKA untuk memperoleh ijazah kesetaraan Paket A, Paket B, dan C. Selain itu juga diharapkan orang tua atau keluarga Anak Binaan melakukan koordinasi intens dengan pihak sekolah asal Anak perihal status anak tersebut pada sekolah asalnya. Kemudian, bagi Anak Binaan diharapkan tetap semangat dalam menjalani pendidikan dan pelatihan keterampilan di LPKA Klas I Kutoarjo agar nantinya dapat dijadikan bekal serta berguna setelah kembali ke masyarakat. Selain itu, Anak Binaan juga diharapkan untuk dapat terus meningkatkan kualitas diri dan kepribadian yang dimiliki agar anak memiliki kehidupan yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ruben, 'Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana', *Jurnal Legalitas*, 5:3 (2013), 93 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v5i2.98>>
- Adianto, Ahmad, 'Kajian Yuridis Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Narapidana Kurir Narkoba Di Lembaga Masyarakat (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Muara Bulian)' (Universitas Batang Hari, 2021)
- Adipradana, Nugroho, Erwin Adipradipto, and Tisa Windayani, 'PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS IA TANGERANG', *Jurnal Perkotaan*, 11.1 (2019), 91 <<https://doi.org/https://doi.org/10.25170/perkotaan.v11i1.703>>
- Amalia, Anisa, Fith Khaira Nursal, Faizal Ridwan Zamzany, and Nining Nining, 'Pendampingan Pendampingan Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus

- Anak (LPKA) II Bandung Dalam Pengembangan Produk Sabun', *Jurnal SOLMA*, 12.3 (2023), 882 <<https://doi.org/10.22236/solma.v12i3.11308>>
- Andhika, Muhammad Khemal, and Padmono Wibowo, 'PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PONTIANAK', *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.3 (2021), 457 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i3.190-198>>
- Anggraeni, Anggi, Sugiarti, and Mellia Christia, 'Gambaran Self Esteem Pada Petaku Residivisme: Studi Pada Residivis Di Tembaga Pemasarakatan Ktas I Cipinang', *Indigenous: Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*, 12.2 (2010), 119 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/indigenous.voio.4750>>
- Arifai, Arifai, 'Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pemasarakatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara', *Kalabbirang Law Journal*, 3.1 (2021), 38 <<https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang268>>
- Asandi, Thadeus Leonardo Awang, 'Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Anak Di Lembaga Pemasarakatan (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo)' (Universitas Diponegoro, 2017)
- Badri, Ainul, 'Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum', *Jurnal Analisis Hukum*, 2.2 (2021), 3
- Baharuddin, Ayu Lestari, Sufirman Rahman, and Muhammad Kamal, 'Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Di Polrestabes Makassar', *Journal Of Lex Generalis (Jls)*, 3.10 (2022), 1737
- Candra, Erpis, Eddy Asnawi, and Bagio Kadaryanto, 'Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012', *Yuidika: Jurnal Hukum*, 3.2 (2020), 350
- Che, Lin Yan, and Ade Adhari, 'Reformulasi Kebijakan Diversi Terhadap Seluruh Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak', *Jurnal Hukum Adigama*, 4.2 (2021), 3421 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17916>>
- Corrua, Alexander Esthario Martinus, Thelma Selly Marlin Kadja, and Daud Dima Tallo, 'Optimalisasi Pembinaan Anak Binaan Pemasarakatan Di LPKA Kelas 1 Kupang Dalam Upaya Pencegahan Residivis', *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2.3 (2024), 46 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3181>>
- Dewi, Erna, Sanusi Husin, Mashuril Anwar, Rini Fathonah, Emilia Susanti, and Dona Raisa Monica, 'Sosialisasi Dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Anak Binaan Pemasarakatan', *Jurnal Sinergi*, 3.1 (2022), 1 <<https://doi.org/10.23960/jsi.v3i1.31>>
- Firdausyah, Egitya, and Subroto Mitro, 'Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo', *Supremasi Jurnal Hukum*, 4.1 (2021), 34
- Fitri Dwi Nurjannah, and Levina Yustitiantingtyas, 'Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22.2 (2020), 120 <<https://doi.org/10.51921/9knoyb68>>
- Gulo, Veto Putra Saroli, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar, 'IMPLEMENTASI HAK BELAJAR ANAK BINAANDI LEMBAGA

- PEMASYARAKATANDITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK', *JURNAL RETENTUM*, 5.2 (2023), 272 <<https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1368>>
- Hafiudin, Muh, Ahyuni Yunus, and Baharuddin Badaru, 'Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Residivis Di Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Kriminologi', *Journal of Lex Generalis*, 2.1 (2021), 223 <<https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.321>>
- Hartono, Hartono, 'Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 11.1 (2019), 74 <<https://doi.org/10.24903/yrs.viii.458>>
- Hawa, Aprilia Puji, 'Program Pemberdayaan Anak Di LPKA Klas II Gunung Kidul, Yogyakarta', *Lifelong Education Journal*, 1.2 (2021), 108 <<https://doi.org/10.59935/lej.v1i2.25>>
- Hidayati, Nur Oktavia, Efri Widiati, Aat Sriati, Titin Sutini, Imas Rafiyah, Taty Hernawaty, and others, 'Pelatihan Perencanaan Diri Terhadap Orientasi Masa Depan Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)', *Media Karya Kesehatan*, 1.2 (2018), 155 <<https://doi.org/10.24198/mkk.v1i2.18460>>
- Istiqomah, Nurul, Bagus Haryono, and Argyo Demartoto, 'Social Practice of Sahabat Kapas in Vulnerable Children and Children with Special Condition Assistance in Surakarta', *Society*, 8.2 (2020), 424 <<https://doi.org/10.33019/society.v8i2.196>>
- Jatnika, Dyana C, Nandang Mulyana, and Santoso Tri Raharjo, 'RESIDIVIS ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI RENDAHNYA KESIAPAN ANAK DIDIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGHADAPI PROSES INTEGRASI KE DALAM MASYARAKAT', *Share : Social Work Journal*, 5.1 (2015), 16 <<https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13086>>
- Kemenkumham, *Pedoman Perlakuan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak* (Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Pusbanglat Teknis dan Kepemimpinan., 2022)
- Larasati, Titania Aurera, 'HAMBATAN PEMBINAAN OLEH LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO DALAM MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9.1 (2020), 58 <<https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47393>>
- Maharidho Deel Ziko, and Mitro Subroto, 'OPTIMALISASI KEGIATAN PENDIDIKAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK DI LPKA KLAS II TANJUNG PATI', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.2 (2022), 130 <<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46817>>
- Maria Laot Kian, Antonius, 'GAGALNYA RELATIVISME TUJUAN PEMIDANAAN SUATU TINJAUAN FILOSOFIS', *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4.1 (2023), 157 <<https://doi.org/10.55551/jip.v4i1.58>>
- Menajang, Rainaldy Timothy, 'PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN (JUSTICE JUVENILE) MENURUT INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL', *LEX ET SOCIETATIS*, 8.4 (2020), 186 <<https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30923>>
- Nasrullah, Nasrullah, 'Hak Kebutuhan Informasi Sebagai Sumber Belajar Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros', *Literatify : Trends in Library Developments*, 4.2 (2023), 122 <<https://doi.org/10.24252/literatify.v4i2.41194>>

- Ningsih, Dwi Wachidiyah, Moh. Nasichin, and Arkisman Kalbuana, 'Pembinaan Anak Di LPKA Dalam Menumbuhkan Motivasi Dan Kemandirian Anak Dalam Menyambut Masa Depan', *Pengmasku*, 2.2 (2022), 168 <<https://doi.org/10.54957/pengmasku.v2i2.297>>
- Nining, Nining, and Yeni Yeni, 'Pelatihan Pembuatan Lilin Aromaterapi Sebagai Tambahan Keterampilan Andikpas Di LPKA Kelas II Bandung', *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12.1 (2021), 142 <<https://doi.org/10.26877/e-dimas.v12i1.3393>>
- Nugroho, Ryan Setya, 'PENGARUH SELF CONTROL DAN SELF-ESTEEM DALAM PENCEGAHAN RESIDIVIS NARAPIDANA', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.2 (2020), 804 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i1.2022.262-270>>
- Nurqalbi, Vivi, 'Analysis of Diversion Arrangements in the Beijing Rules and the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia', *European Journal of Law and Political Science*, 2.1 (2023), 51 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.1.53>>
- Padmono, Wibowo, and Wisnu Murti Gading, 'Peran Restorative Justice Dalam Proses Pembinaan Pidana Anak Di LPKA Kelas I Kutoarjo', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 9.1 (2023), 1
- Palit, Refelino, 'PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH', *LEX PRIVATUM*, 5.6 (2017), 131
- Pangemanan, Heidningsih, 'Pemberdayaan Andikpas (Anak Didik Pemasarakatan) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon Provinsi Sulawesi Utara' (IPDN, 2021)
- Pangestika, Agnes Widya, and Nunung Nurwati, 'Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemasarakatan', *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 4.2 (2020), 115 <<https://doi.org/10.24198/jsg.v4i2.25013>>
- Prasnjit, Aseem, and Ashutesh Anand, 'AN OVERVIEW OF INTERNATIONAL PERSPECTIVE OF JUVENILE DELINQUENCY LAWS', *International Journal Of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, 11.9 (2023), 917
- Prasetyo, M Gandhi, and Syahrizal Yuska, 'Strategi Peningkatan Kualitas Pembinaan Kemandirian Peternakan Di Lapas Kelas Iia Bogor', *Journal of Management*, 17.1 (2024), 112
- Purwanto, Gunawan Hadi, 'Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Justitiable*, 3.2 (2021), 2 <<https://doi.org/https://doi.org/10.56071/justitiable.v3i2.326>>
- Putra, M. Randi Gentamandika, Nur Oktavia Hidayati, and Ikeu Nurhidayah, 'HUBUNGAN MOTIVASI BERPRESTASI DENGAN ADVERSITY QUOTIENT WARGA BINAAN REMAJA DI LPKA KELAS II SUKAMISKIN BANDUNG', *JURNAL PENDIDIKAN KEPERAWATAN INDONESIA*, 2.1 (2016), 57 <<https://doi.org/10.17509/jpki.v2i1.2853>>
- Putu Eka Trisna Dewi, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK', *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3.2 (2022), 9 <<https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2945>>
- Rezaliano, Mochammad Kevin Andry, and Rahesli Humsona, 'STRATEGI PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (ANDIKPAS) DI LEMBAGA

- PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KUTOARJO (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)', *Journal of Development and Social Change*, 1.1 (2018), 49 <<https://doi.org/10.20961/jodasc.viii.20738>>
- Ridwan, Mukhlis, 'Penguatan Hak Narapidana Dan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5.1 (2022), 428 <<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4404>>
- Samsu, S., and H. M. Yasin, 'Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika Pada Lembaga Masyarakatan', *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24.1 (2021), 21 <<https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.60>>
- Sasmita, Tiwi, Kabib Nawawi, and Yulia Monita, 'Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2.1 (2021), 79 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685>>
- Savira, Muhammad Nuridzati, and Padmono Wibowo, 'Optimalisasi Upaya Rehabilitasi Anak Binaan Masyarakatan Di Indonesia: Analisis Komprehensif Terhadap Tantangan, Inovasi, Dan Peran Teori Kontrol Sosial', *Jurnal Krepa: Kreativitas Pada Abdimas*, 1.4 (2023), 89 <<https://doi.org/https://doi.org/10.8765/kpa.vii4.396>>
- Siahaan, Evanita, Nita Fitria, and Nur Oktavia, 'Gambaran Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Adversity Quotient Warga Binaan Remaja Di Rumah Tahanan Negara Klas I Bandung', *Student E-Journal*, 1.1 (2012), 2
- Sofyan, Irwan, and Kurniawati Gunardi, 'Implementasi Pendidikan Formal Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung', *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7.1 (2020), 23 <<https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.173>>
- Sujana, Chandra, 'ANALISIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK YANG MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK.', *JIPIS*, 30.2 (2021), 104
- Supriyono, Sumbogo B., and Monica Margaret, 'Strategi Pencegahan Anak Menjadi Residivis: Bagi Warga Binaan Anak Di Lpka Kelas I Tangerang, Simposium Nasional Ilmiah Dengan Tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Melalui Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)', 1.1 (2019), 1180 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30998/simponi.viii.489>>
- Susanto, Susanto, 'Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22.1 (2022), 517 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2164>>
- Syaadah, Raudatus, M. Hady Al Asy Ary, Nurhasanah Silitonga, and Siti Fauziah Rangkuty, 'PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL', *PEMA (JURNAL PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, 2.2 (2023), 125 <<https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>>
- Tampubolon, Eric Lambue, and Chalid Sahuri, 'Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Pekanbaru', *Jom VISIP*, 4.1 (2017), 5
- Taufik, Ali, and Tatang Apendi, 'Analisis Dampak Negatif Pergaulan Anak Remaja Di Era Globalisasi Dengan Kemajuan Teknologi', *WACANA AKADEMIKA: Majalah Ilmiah Kependidikan*, 5.1 (2021), 31

- <<https://doi.org/10.30738/wa.v5i1.9418>>
- Taufiqurrahman, Taufiqurrahman, and Wibowo Padmono, 'STRATEGI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK', *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.1 (2021), 332  
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i1.317>>
- Triana, Neli, 'Anak Muda Dan Kekerasan, Sebuah Isu Kesehatan Masyarakat Global', *Kompas.Id*, 2022 <<https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/15/anak-muda-dan-kekerasansebuah-isu-kesehatan-masyarakat-global>> [accessed 17 January 2024]
- Wibisono, Rano Sandy, *Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas I Kutoarjo-Purworejo)*, 2015
- Wulandari, Intan, 'Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Di Lpka Klas I Palembang' (Sriwijaya, 2021)
- Wulandari, Sri Intan, 'Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas Iib Pekanbaru', *Jom Visip*, 5.8 (2018), 7
- Yusuf, Mohamad, Ardin Ardin, and Muliadi Muliadi, 'Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Anak Didik Pemasarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5.5 (2022), 246  
<<https://doi.org/10.56338/jks.v5i5.2415>>
- Yusuf, Muhammad Rifky, 'Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), 411  
<<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>>
- Zulnida, Eka Fauziyya, Ghinaya Ummul Mukminin, Muhammad Ariez Musthofa, and Sitti Chotidjah, 'Optimisme Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung Menuju Masa Reentry', *JURNAL PSIKOLOGI INSIGHT*, 7.1 (2023), 13 <<https://doi.org/10.17509/insight.v7i1.64731>>